



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tatede Luar, RT. 003 RW. 004, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Pungkit, 17 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Tatede Luar, RT. 003 RW. 004, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA. Sub tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 44/09/IV/2003, tanggal 16 April 2003.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 11 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah milik bersama yang terletak di Dusun Tatede Luar, RT. 003 RW. 004, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Wahyu Febriyansah, umur 18 tahun.
 - b) Dwi Suciwati, umur 15 tahun.
4. Bahwa sekitar awal bulan Maret tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, menendang, dan memukul pada anggota badan Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengumbar aib keluarga kepada orang lain.
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Intan" yang berasal dari Desa Bre Kecamatan Taliwang.
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah ranjang** selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 71/Pdt.G/2022/ PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang dibenarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat sebelum pokok perkara diperiksa, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 271 - 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

H. Muhlis, S.H.

ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,-
 - c. Panggilan pertama T : Rp 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp 10.000,-
 - e. Pencabutan : Rp 10.000,-
 - f. PBT : Rp. 10.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 300.000,-

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PBT : Rp 150.000,-
5. Materai : Rp 10.000,-
J u m l a h Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)